



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1296 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN TANAH DI TERMINAL KALIDERES JAKARTA BARAT
DAN TERMINAL PULO GEBANG JAKARTA TIMUR KEPADA
PT UNGGUL DIAN PERKASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Unggul Dian Perkasa tanggal 10 Juni 2013 Nomor 047/UDP-GUBDKI/VI/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2786/-076.25 tanggal 4 Juli 2014, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Terminal Kalideres Jakarta Barat dan Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur Kepada PT Unggul Dian Perkasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI TERMINAL KALIDERES JAKARTA BARAT DAN TERMINAL PULO GEBANG JAKARTA TIMUR KEPADA PT UNGGUL DIAN PERKASA.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah di Terminal Kalideres Jakarta Barat seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu empat ratus meter persegi) dan Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu empat ratus meter persegi) untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kepada PT Unggul Dian Perkasa.
- KEDUA : Sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. - Luas Tanah Terminal Kalideres Keseluruhan : $\pm 35.344 \text{ m}^2$
 - Luas Tanah yang disewa : $\pm 2.400 \text{ m}^2$
 - Nomor Inventaris : 11.09.00.06.01.85.03.01
01.01.11.02.07.00009
 - b. - Luas Tanah Terminal Pulo Gebang Keseluruhan : $\pm 98.000 \text{ m}^2$
 - Luas Tanah yang disewa : $\pm 2.400 \text{ m}^2$

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun Pertama (2012-2013) sebesar Rp 439.080.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);
 2. Tahun Kedua (2013-2014) sebesar Rp 465.424.800,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 3. Tahun Ketiga (2014-2015) sebesar Rp 493.350.288,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 4. Tahun Keempat (2015-2016) sebesar Rp 522.951.305,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah); dan
 5. Tahun Kelima (2016-2017) sebesar Rp 554.328.383,00 (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah) dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya digunakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta fasilitasnya;
 - g. PT Unggul Dian Perkasa wajib mengembalikan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai

- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Unggul Dian Perkasa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Unggul Dian Perkasa.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala BLUD Transiakarta Provinsi DKI Jakarta